




PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Probolinggo

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
Nomor : 421/068/426.101/2016

Memperhatikan diktum ketiga poin 2 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 421/023/426.101/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan serta rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Krucil, dengan ini memberikan Piagam Ijin Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SMA ZAINUL HASAN 2 KRUCIL
 2. Alamat Sekolah : Desa Tambelang Kec. Krucil Kab. Probolinggo
 3. Status : Swasta/terakreditasi B
 4. NSS : 305052030020
 5. NPSN : 20562215
 6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan
 7. Alamat Yayasan : Genggong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo
 8. Akta Notaris : Achmad Fauzi, SH, No.35, 29 April 2005
 9. Program Studi : IPS
10. Keterangan :
- a. Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 8 Agustus 2014 s/d.7 Agustus 2017
 - b. Ijin Operasional ini diberikan sebagai tindaklanjut dari SK Pendirian dan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.
 - c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 8 Januari 2016



Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650402 199202 1 003